



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 446/A/2025  
TENTANG  
KOMPONEN BATU CANDI 7 BAGIAN KEMUNCAK STRUKTUR CANDI  
PRINGTALI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali sebagai Benda Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 November 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
KULON PROGO  
NOMOR 446/A/2025  
TENTANG  
KOMPONEN BATU CANDI 7 BAGIAN  
KEMUNCAK STRUKTUR CANDI  
PRINGTALI SEBAGAI BENDA CAGAR  
BUDAYA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO**

**KOMPONEN BATU CANDI 7 BAGIAN KEMUNCAK  
STRUKTUR CANDI PRINGTALI**

**NASKAH KAJIAN PENETAPAN**

**SEBAGAI**

**BENDA CAGAR BUDAYA**

Dokumen Nomor: Be-0022/TACB-KP/29/10/2025

**REKOMENDASI**  
KOMPONEN BATU CANDI 7 BAGIAN KEMUNCAK STRUKTUR CANDI  
PRINGTALI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
  - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali.
- Mengingat :
- a. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
  - b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.
- Merekomendasikan : Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



**Foto 1.** Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

## HASIL KAJIAN

### KOMPONEN BATU CANDI 7 BAGIAN KEMUNCAK STRUKTUR CANDI PRINGTALI

I	IDENTITAS		
		:	Benda Cagar Budaya
	Nomor Induk ODCB	:	-
	Nomor Register Nasional	:	-
	Jenis	:	Komponen batu candi bagian kemuncak (benda)
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	Pringtali, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta
	Alamat	:	Pringtali, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta
	Kalurahan/Kelurahan	:	Kebonharjo
	Kapanewon/Kemantren	:	Samigaluh
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah	:	-7.7106670525544629, 110.16031846404076
	Ukuran dan / atau Luasan	:	Panjang : -
		:	Lebar : -
		:	<b>Tinggi : 16 cm</b>
		:	Tebal : -
		:	<b>Diameter : 18 cm</b>
		:	Ketinggian : -
		:	Luas : -
		:	Volume : -
		:	Berat : -
		:	Kedalaman : -
		-	≤ 12 (dua belas) mil
		-	> 12 (dua belas) mil
	Batas-Batas		
	Utara	:	-
	Timur	:	-
	Barat	:	-
	Selatan	:	-
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	
	Periode/Masa	:	Prasejarah -
		:	<b>Klasik (Hindu-Buddha) v</b>
		:	Islam -
		:	Kolonial -
		:	Kemerdekaan -
		:	Modern -

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			<b>v</b> <b>Belum Ditetapkan</b>
	Bangunan Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya (1)	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Bangunan candi terdiri atas tiga bagian, yaitu: bagian atap, bagian tubuh, dan bagian kaki apabila diurutkan dari atas. Masing-masing bagian tersebut melambangkan kosmologi alam semesta versi agama Hindu. Bagian atap melambangkan <i>svarloka</i>, bagian tubuh melambangkan <i>bhuvarloka</i>, dan bagian kaki melambangkan <i>bhurloka</i>.</p> <p>Komponen Batu Candi 7 merupakan bagian dari kemuncak bangunan candi. Ditandai dengan adanya bentuk silindris.</p>
			
			<p><b>Foto 2.</b> Komponen Batu candi 7 bagian kemuncak Struktur Candi Pringtali  Sumber: Dok. Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kab. Kulon Progo, 2025</p>

	Kondisi Saat ini	:	Dalam kondisi baik dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	:	Pada tahun 1986/1987 struktur candi disusun oleh tim dari Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2020 dilakukan pembuatan pagar, pembersihan batuan, pembuatan tangga masuk, pemasangan instalasi listrik, pemasangan lampu sorot, dan pemasangan konblok, sebagai bagian dari penataan lingkungan, yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Kulon Progo. Terdapat penambahan bangunan gazebo oleh warga.
	Sejarah	:	Penamaan Struktur Candi Pringtali ini berdasarkan pada penyebutan dari masyarakat, yaitu sesuai dengan lokasi objek tersebut. Struktur Candi Pringtali berada pada permukaan tanah yang berbukit, terletak di barat pohon preh dan diberi pagar keliling. Lokasi pernah terkena bencana tanah longsor.  Struktur candi adalah susunan rekonstruksi yang dilakukan pada sekitar tahun 1986/1987 oleh tim dari Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) D.I. Yogyakarta (saat ini Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X). Rekonstruksi bertujuan untuk perlindungan terkait dengan peninggalan tersebut.
	Status Kepemilikan	:	Struktur candi berdiri di atas tanah milik <i>Sultan Ground</i>
	Status Pengelolaan	:	Masyarakat Padukuhan Pringtali
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	1. Nilai Penting Sejarah; 2. dan Nilai Penting Ilmu Pengetahuan.
III	KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN, ATAU PENGHAPUSAN		
	Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: (pilih dan beri penjelasan sesuai kajian)  Kriteria Penetapan  <b>Pasal 5</b> <b>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya,</b>

		<p><b>Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</b></p> <p><b>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</b>  Berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p><b>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</b>  Mewakili bagian masa gaya candi yang berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p><b>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</b></p> <p><b>1. Nilai Sejarah:</b> Sebagai bagian sejarah perkembangan kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Salah satunya adalah pembangunan sarana pemujaan khususnya agama Hindu dalam bentuk bangunan candi. Bangunan candi tersusun atas komponen-komponen batuan, salah satunya adalah Komponen Batu Candi 7 yang merupakan bagian kemuncak dari bangunan candi. Atribut nilai penting sejarah ini ditunjukkan dengan bentuk silindris pada objek tersebut.</p> <p><b>2. Nilai Ilmu Pengetahuan:</b> Sebagai objek studi bagi ilmu Arkeologi dalam kajian mengenai variasi gaya seni hias bangunan candi di Jawa Tengah, dapat ditunjukkan pada Komponen Batu Candi 7 yang merupakan bagian kemuncak dari bangunan candi.</p> <p><b>d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</b>  Objek ini sebagai bagian penyusun dari struktur yang selama ini disebut sebagai Candi Pringtali, menjadi salah satu atribut yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan upacara-upacara adat tradisi yaitu, upacara <i>ngrumat</i> yang dilakukan setidaknya 5 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Ruwah, Sapar, Maulud, Suro, dan bulan Agustus (terutama pada peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia), serta hari Jum'at atau pada bulan-bulan tertentu jika diperlukan; dan Upacara <i>Rebo Wekasan</i> di bulan <i>Sapar</i> yang acaranya dinamakan <i>Tumpeng Kepyur</i>.</p>
--	--	--

		<p><b>Pasal 6</b>  <b>Benda Cagar Budaya dapat:</b></p> <p><b>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</b></p> <p>Merupakan benda buatan manusia yang berfungsi sebagai salah satu komponen dari bangunan candi yang dahulu digunakan sebagai bagian dari tempat upacara keagamaan.</p> <p><b>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak;</b></p> <p>Benda bergerak (dapat dipindahkan).</p> <p><b>c. dan merupakan satuan atau kelompok.</b></p> <p>Merupakan benda satuan.</p>
	Penjelasan	: Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali memiliki nilai penting sejarah, nilai penting ilmu pengetahuan, dan nilai penting kebudayaan bagi penguatan kepribadian bangsa.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status <b>Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali</b> sebagai <b>Benda Cagar Budaya</b> .	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan informasi dari narasumber, rekonstruksi ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian</li> <li>2. Komponen ini bisa berasal dari salah satu atau ketiga bagian bangunan candi yang terdiri atas: bagian atap, tubuh, dan kaki; yang semuanya ini adalah bagian dari struktur Candi Pringtali.</li> <li>3. Penamaan objek dengan kode angka merujuk pada nomor urutan objek yang dikaji.</li> </ol>	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	

**REKOMENDASI PENETAPAN**

KOMPONEN BATU CANDI 7 BAGIAN KEMUNCAK STRUKTUR CANDI  
PRINGTALI

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Foto



**Foto 3.** Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali (lingkaran merah)  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 4.** Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 5.** Komponen Batu Candi 7 Bagian Kemuncak Struktur Candi Pringtali  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

## DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Antar. "Pola Sebaran Situs-Situs Masa Klasik di Kulon Progo". Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 2000.
- SPSP DIY. Laporan Inventarisasi Kesejarahan dan Kepurbakalaan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Yogyakarta tahun 1993.
- Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Kulon Progo.
- 

Wates, 28 November 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN